

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas utama lembaga keuangan ialah mengumpulkan dana untuk kemudian disalurkan berupa pembiayaan maupun kredit pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, modal ataupun investasi. Pihak yang menerima dana tersebut diharapkan dapat memperoleh nilai tambah dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga dibutuhkan adanya lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam kegiatan konsumsi maupun bertransaksi yang terhindar dari sesuatu yang mengandung riba atau bunga. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, maka sekarang ini sering ditemukan Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan pelayanan pembiayaan berbasis pembiayaan Islami.

Konsep dasar pembentukan pembiayaan Islami adalah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim agar terhindar dari timbulnya *maysir*, *gharar* dan riba yang dilarang dalam kegiatan bertransaksi. Sehingga dalam implementasinya pembiayaan Islami tersebut dibutuhkan adanya produk-produk pembiayaan yang memenuhi syarat. Untuk itu, Lembaga Keuangan Syariah menyediakan produk-produk pembiayaan di antaranya ialah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* tidak hanya dipakai dalam perbankan syariah saja, namun Lembaga Keuangan Syariah non bank juga menggunakannya seperti BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), Bank Perkreditan Rakyat Syariah, pegadaian syariah sampai dengan asuransi syariah.¹

Peran BMT dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil dan menengah saat ini cukup besar dan penting demi merekonstruksi sehatnya iklim usaha di Indonesia. Ketepatan strategi dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah juga dilakukan BMT. Melalui strategi ini diharapkan menjadi alat yang bisa digunakan dalam merekonstruksi kekuatan ekonomi kerakyatan yang berasal dari masyarakat dan bisa menguatkan sistem ekonomi nasional sehingga permasalahan tuntutan ekonomi dan kemiskinan di masyarakat dapat terselesaikan. Dibanding dengan perbankan, BMT

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2009), 57-58.

memiliki kelebihan yaitu kecepatan dan keluwesan ketika melayani masyarakat. prosedur dan persyaratannya sederhana namun tetap memperhatikan keamanan dan resiko.

BMT ialah balai usaha mandiri terpadu berupa lembaga usaha masyarakat yang fokus pengembangannya pada ranah investasi dan produksi demi meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pada skala kecil dan menengah.² Adanya sebuah BMT menjadi gambaran kehidupan suatu masyarakat di mana BMT bisa mengakomodasikan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan mengumpulkan dana kemudian menyalurkannya kepada masyarakat serta memberikan penawaran pada produk perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yang bertujuan mendapatkan laba tanpa meninggalkan jiwa sosial serta menghapus sistem rentenir yang banyak terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Islam memaknai BMT dengan lembaga sosial dengan tugas menghimpun dana sosial non-profit berupa BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqah). Hal ini berbeda dengan *Baitul Tanwil* yang diartikan dengan lembaga bisnis dengan fokus penghimpunannya pada dana komersial. Melalui hal ini bisa diartikan bahwasannya BMT bisa dicirikan dengan ciri bisnis dan sosial. Sebagai *Baitul Mal* juga setara dengan *Baitul Tanwil* dimana penghimpunan pada ranah sosial dan bisnis memiliki keseimbangan. Hadirnya BMT juga merupakan antitesa dari pernyataan sosial dan bisnis merupakan entitas yang tidak bisa diintegrasikan. Bisnis jika dikelola dalam sistem sosial memang memiliki dampak negatif bagi lembaga pengelolanya. Begitu juga sebaliknya pengelolaan aktivitas sosial jika menggunakan paradigma bisnis juga mengurangi makna sosial didalamnya.

Untuk menunjang perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif, banyak sekali pilihan bentuk kerjasama bisnis yang dapat dimanfaatkan melalui lembaga BMT. Salah satunya adalah *murabahah*, yang merupakan salah satu produk dari BMT berupa pembiayaan.

Murabahah adalah suatu produk penyaluran dana yang juga menjadi kegemaran nasabah BMT, hal ini disebabkan karakter *murabahah* yang *profitable*, penerapannya mudah, dan keringanan dalam *risk factor* dalam penerapan, dimana BMT merupakan penjual sekaligus pembeli barang halal yang dibutuhkan nasabah.³ Awalnya

² Hadin Nuryadin, *BMT & BANK ISLAM*, (Bandung : Anggota IKAPI, 2004), 29.

³ Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*,

BMT melakukan pembelian produk dari pihak ketiga dengan harga yang sudah ditentukan secara langsung atau perwakilan, kemudian produk yang telah dibeli dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang sudah di tambah dengan *mark up* atau laba yang sudah disepakati bersama. Laba yang diterima BMT melalui produk *murabahah* sifatnya *Constant* yaitu tidak berkurang dan berkembang, tidak terikat dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal ini terlaksana sampai akhir pelunasan hutang nasabah kepada BMT.

Pemahaman nilai hutang beserta laba dalam produk *murabahah* tidak akan bisa terjadi, pengurangan bisa dilaksanakan jika merupakan kebijakan internal BMT, contohnya saat nasabah bisa melunasi hutangnya lebih awal dari waktu perjanjian. Pengurangan ini tidak sama dengan kebijakan *haircut* oleh bank ketika menyelesaikan kredit bermasalah dan tidak bisa disamakan dengan perubahan harga atau perubahan kearah lebih murahnya harga barang dari awal perjanjian *murabahah* dilakukan, hal ini disebabkan dalam syariah tidak membenarkan perubahan ini, namun ini merupakan kompensasi dari BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan ini bisa disamakan dengan pemberian bonus atau hibah.

BMT Amanah Kudus ialah koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berbentuk pembiayaan. Tujuan didirikannya BMT Amanah Kudus ialah memberdayakan ekonomi umat dengan memberikan layanan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam kiprahnya BMT Amanah Kudus memiliki produk pembiayaan *murabahah* dalam 3 hal, yaitu: 1) Pembiayaan Modal Usaha yang disalurkan dengan model bagi hasil (*mudharabah*) antara calon anggota sebagai pelaksana usaha dan BMT sebagai pemodal dengan porsi atau nisbah yang sudah disepakati. 2) Pembiayaan Multi Barang, yakni pembiayaan dengan model (*Murabahah*) di mana nasabah sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual. Margin keuntungan dan harga dasar BMT disepakati oleh kedua pihak di awal pembiayaan. Produk ini bisa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan nasabah berupa kebutuhan konsumsi dan barang investasi. 3) Pembiayaan Sewa, dimana produk ini bisa dinikmati oleh nasabah dengan cara menyewa yaitu pengalihan hak guna manfaat oleh BMT mengenai pekerjaan atau barang tertentu dengan jangka waktu yang sudah disepakati dan upah atau ujah

sebagai imbal jasanya. *Ijaroh Muntahiyah Bit Tamlik* juga tersedia di BMT ini yaitu pengalihan hak kepemilikan kepada nasabah setelah masa *ijaroh*/sewa selesai.

Melihat dari 3 produk pembiayaan BMT Amanah Kudus, peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang pembiayaan *murabahah* multi barang. Mengingat banyaknya praktek pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga finansial konvensional dengan menerapkan sistem kredit. Sistem ini menerapkan bunga yang cukup tinggi bagi kreditur sehingga banyak nasabah yang merasa keberatan yang berakibat menumpuknya tunggakan hutang. Sedangkan di BMT Amanah Kudus telah menerapkan sistem margin, dan tentunya lebih meringankan bagi nasabah. Sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat untuk lembaga-lembaga konvensional mengenai sistem yang diterapkannya itu apakah sesuai dengan *muamalah* dalam hukum Islam atau tidak.

Sewaktu peneliti datang ke BMT dan menanyakan perihal permasalahan akad *murabahah* kepada Rohman, salah satu pegawai BMT Amanah.⁴ Dia menuturkan bahwa ada kasus atau persoalan, yaitu karena alasan tertentu, terkadang ketika pengadaan barang dan dilaksanakannya akad, nasabah yang sudah dipercayai BMT untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan dana yang diberikan langsung kepada nasabah atau BMT mewakilahkan kepada nasabahnya.

Problematika yang diajukan juga didukung oleh *research gap* dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosunul Wafiroh (2018), menemukan bahwa KSP Giri Muria Group sudah mewakilkan kepada nasabah. Padahal semestinya pengadaan produk yang dibutuhkan nasabah adalah tugas KSP Giri Muria Group Kudus.

Penelitian lain ditemukan oleh Rani Arganingtiyas (2019) menyatakan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Istiqomah memakai akad wakalah pada produk *murabahah*. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Maulani Bilqis Fatin Shobrina mahasiswi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015, dalam proses pengadaan barang, KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Melalui deskripsi yang telah diberikan, maka penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian berkaitan dengan penanganan biaya yang terdapat di BMT Amanah Kudus dengan judul “**Analisis**

⁴ Hasil wawancara dengan Rohman, pegawai BMT Amanah pada tanggal 28 April 2021

Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah di BMT Amanah Kudus”

B. Fokus Penelitian

Penyajian fokus penelitian digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak melebar atau membahas mengenai hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun pembahasan yang peneliti kaji adalah tentang analisis pembiayaan *murabahah* pada nasabah di BMT Amanah Kudus.

C. Rumusan Masalah

Melalui deskripsi yang telah diberikan mengenai latar permasalahan, maka rumusan permasalahan yang diberikan yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* pada nasabah di BMT Amanah Kudus?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Amanah Kudus dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Prosedur dalam pengajuan pembiayaan di BMT Amanah Kudus.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi BMT Amanah Kudus dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.
3. Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Kudus

E. Manfaat Penelitian

Adapun berbagai kemanfaatan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan bagi pembaca dan memberikan pengembangan keilmuan mengenai Lembaga Keuangan Syariah, terutama BMT.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengelola Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi Akademik

Hasil yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan koleksi di perpustakaan di IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka diberikan sistematika penulisan, dimana sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman cover dan berbagai pengesahan serta lampiran lainnya sebagai bentuk legalitas penelitian ini sesuai dengan apa yang di persyaratkan di IAIN Kudus.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memiliki fokus utama pada deskripsi latar belakang masalah sehingga penelitian ini perlu untuk dilaksanakan dan rumusan permasalahan yang diajukan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menyajikan berbagai teori yang digunakan yaitu pengertian pembiayaan, pembiayaan *murabahah* pada nasabah di BMT Amanah Kudus, serta penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini menyajikan metode yang digunakan dan deskripsi mengenai narasumber, lokasi, teknik pengumpulan data, analisis data dan uji validitas data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan deskripsi dan analisis data mengenai pembiayaan *murabahah* di BMT Amanah Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan, saran, penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar sitasi, riwayat pendidikan penulis dan berbagai lampiran.